



**PUTUSAN**  
**Nomor 5180/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2701/PJ./2014, tanggal 17 Oktober 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT INDRIA**, beralamat di Jalan Rawa Terate I Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh B.Yusman, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54116/PP/M.XB/15/2014, tanggal 16 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-59/WPJ.20/2013 tanggal 28 Januari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5180/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak 2007 Nomor 00001/206/07/007/12 tanggal 2 Februari 2012, yang  
dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor  
KEP-00167/WPJ.20/KP.0703/2012 tanggal 26 Desember 2012, dengan  
perhitungan sebagai berikut:

N o	URAIAN	Cfm. SPT Pemohon Bandung (Rp)	Cfm Bandung (Rp)	Koreksi (Rp)	Pendapat Pemohon Bandung
1	Peredaran Usaha	735.000.000,00	0,00	(735.000.000,00)	Setuju
2	Harga Pokok Penjualan	0,00	0,00		
3	Laba Bruto (1-2)	735.000.000,00	0,00		
4	Biaya usaha	992.323.847,00	990.687.047,00	1.636.800,00	Setuju
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	(257.323.847,00)	(990.687.047,00)		
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya				
	a. Penghasilan dari luar usaha	0,00	14.689.548,00	14.689.548,00	Setuju
	e. Jumlah (a+b+c+d)	0,00	14.689.548,00		
7	Penyesuaian Fiskal				
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	493.134.400,00	855.217.075,00	362.082.675,00	Setuju
8	Jumlah Penghasilan Netto	235.810.553,00	(120.780.424,00)		
9	Kompensasi Kerugian	0,00	0,00		
10	Penghasilan Kena Pajak	235.810.553,00	(120.780.424,00)		
11	Jumlah PPh yang Terutang	53.243.000,00	0,00		
12	Kredit Pajak				
	c. Dibayar sendiri				
	c.2. PPh Pasal 25	13.577.034,00	13.577.034,00		
	c.3. PPh Pasal 29	39.665.966,00	39.665.966,00		
	f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	53.243.000,00	53.243.000,00		
13	Pajak yang (Lebih)/Kurang Dibayar	0,00	(53.243.000,00)		
14	Sanksi Administrasi:				
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00		

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5180/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPh ymh. (Lebih) Dibayar	0,00	(53.243.000,00)		

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54116/PP/M.XB/15/2014, tanggal 16 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-59/WPJ.20/2013 tanggal 28 Januari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00001/206/07/007/12 tanggal 2 Februari 2012, atas nama PT Indria, NPWP 01.000.751.6-007.000, beralamat di Jalan Rawa Terate I Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp614.219.576,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp614.219.576,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp166.765.873,00
Kredit Pajak	<u>Rp 53.243.000,00</u>
PPh yang kurang dibayar	Rp113.522.873,00
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 54.490.979,00
PPh yang masih harus dibayar	Rp168.013.852,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5180/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Oktober 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54116/PP/M.XB/15/2014, tanggal 16 Juli 2014, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54116/PP/M.XB/15/2014, tanggal 16 Juli 2014, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-59/WPJ.20/2013 tanggal 28 Januari 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00001/206/07/007/12 tanggal 2 Februari 2012, atas Nama PT Indria, NPWP 01.000.751.6-007.000, beralamat di Jalan Rawa Terate I Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur adalah telah sesuai dengan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5180/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juli 2016, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang koreksi Peredaran Usaha Tahun Pajak 2007 sebesar Rp12.250.000.000,00 dari koreksi positif atas penghasilan yang bukan objek pajak (*dividen*), yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat Peredaran Usaha Tahun Pajak 2007 sebesar Rp12.250.000.000,00 dari koreksi positif atas penghasilan yang bukan objek pajak (*dividen*)?;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Peredaran Usaha Tahun Pajak 2007 sebesar Rp12.250.000.000,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5180/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5180/B/PK/Pjk/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5180/B/PK/Pjk/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5180/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)